

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dari bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisa RUU KUHP pasal 295 tentang kriminalisasi santet adalah bahwa tindak kejahatan santet dapat dikriminalisasikan dengan catatan ada pembuktian berupa persangkaan, saksi ahli, pemeriksaan setempat dan dapat dipidanakan sesuai KUHP dengan menerapkan beberapa pasal seperti pasal 546 (tentang menjual jasa yang dikatakan memiliki kekuatan ghaib), pasal 338 (tentang merampas nyawa), pasal 340 (tentang pembunuhan berencana), pasal 351 (tentang penganiayaan).
2. Menurut Tinjauan Hukum Islam, RUU KUHP pasal 295 tentang kriminalisasi santet sesuai dengan hukum Islam, karena faktor syirik dan ada unsur kesegajaan. Santet termasuk *amdun mahdlun* (pembunuhan secara disengaja) dan penyelesaian dalam Islam dengan menggunakan asas subjectivitas hakim dalam berijtihad, tidak boleh taklid kepada orang lain/semasa nya, dan menggunakan metode qiyas hal itu dilakukan apabila tidak ada nash dalam Al Qur'an, Hadist atau KUHP yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Dengan landasan dan harapan penulis menyampaikan beberapa yang mungkin bisa dijadikan manfaat dan didedikasikan untuk masyarakat diantaranya:

1. Hendaknya masyarakat tidak perlu ragu tentang kriminalisasi santet, bahwa hal itu dapat ditarik di meja pengadilan, meskipun dalam berita acara tergolong sedikit rumit dan susah memBAP namun sebenarnya pakar hukum di Indonesia sudah memikirkan tentang kasus santet didalam upaya solusi hukumnya.
2. Peran penting keterangan korban terhadap problem keluarga, bisnis, jabatan dan lain sebagainya bisa menentukan upaya solusi hukum kearah menemukan pelaku, dengan dibantu alat bukti yang sah seperti saksi (misalnya: masyarakat yang mengetahui, mendengar, merasakan kondisi keluarga korban santet), saksi ahli (misalnya: medis, paranormal, pakar psikolinguistik dll.), petunjuk (misalnya: pada pemeriksaan setempat ditemukan bukti), dan persangkaan (misalnya: korban memiliki kejanggalan terhadap orang lain). Dengan maksud lain, bahwa santet akan sangat sulit ditemukan apabila korban tidak berterus terang terhadap apa yang terjadi kepada dirinya kepada orang lain, minimal keluarga dekat.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Wacana Kriminalisasi Santet (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Hukum Pidana Barda Nawawi Arif)”** Walaupun karya tulis ini sederhana mudah-mudahan nantinya membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis sudah berupaya keras dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Meskipun telah menyita banyak waktu, moril maupun materiil, akan tetapi penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritikan yang bersifat konstruktif senantiasa penulis harapkan kepada para pembaca yang budiman.

Tidak lupa pula penulis sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membimbing dan membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu mendapatkan balasan yang baik dan setimpal dari yang mahakuasa.

Akhir kata penulis selaku penyusun skripsi ini berharap semoga dengan hasil yang sederhana ini mampu membawa arti serta terkandung nilai manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pribadi penulis khususnya. *Amiin yaa Robbal ‘alamiin.*